

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Secara etimologi (lughawi), kata fatwa berasal dari bahasa arab al-Fatwa. Menurut Ibnu Mandzur, kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata fata, yaftu, fatwan, yang bermakna muda, baru penjelasan, penerangan.¹⁰ Paralel dengan pendapat tersebut, alFayumi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin mengemukakan bahwa, “al-fatwa berasal dari kata al-fata, artinya pemuda yang kuat”.¹¹ Berbeda dengan hal tersebut, menurut al-Jurjani, “fatwa berasal dari al-fata atau al-futya, artinya jawaban terhadap suatu permasalahan dalam bidang hukum, sehingga fatwa dalam pengertian ini diartikan sebagai memberikan penjelasan”.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fatwa didefinisikan sebagai “jawab” (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Arti lain dari fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “nasihat orang

¹⁰ Ibnu Mandzur, Lisan al-Arab – Juz XV, Dar Shadir, Beirut, 145

¹¹ Ma'ruf Amin, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam, Paramuda Advertising, Jakarta, 2008, 19

¹² Ibid

alim”, “pelajaran baik”, “petuah”.¹³ Sedangkan secara terminologi (syar’i), as-Syatibi menjelaskan bahwa, “fatwa dalam arti al-ifta berarti keteranganketerangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti.¹⁴ Selanjutnya, menurut Yusuf Qardawi, “fatwa adalah menerangkan hukum syara’ dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perseorangan maupun kolektif”.¹⁵ Selaras dengan pendapat Yusuf Qardlawy, Zamakhsyari sebagaimana dikutip oleh Ma’ruf Amin menyatakan bahwa, “fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok.¹⁶ Senada dengan hal tersebut, Murtadho Ridwan menyatakan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad ulama yang sangat mendalam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.¹⁷

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2003., 314

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas’ud al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushuli al-Ahkam – Juz IV, Dar al-Rasyad al-Haditsah, Beirut., 141

¹⁵ Yusuf Qardlawy, al-Fatwa bain al-Indlibath wa al-Tasayyub, Dar al-Qalam, Mesir., 5

¹⁶ Ma’ruf Amin, Op.Cit.. 20

¹⁷ Murtadho Ridwan, Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108, Jurnal ADDIN, Vol. 8 No. 1 Februari 2014.,136

Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab pertama, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (legal opinion) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand); sehingga, orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, kedua, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan tersebut. Sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkret. Fatwa menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan sosial keagamaan. Fatwa juga menjadi legitimasi atas praktik sosialekonomi baru yang tidak terdapat secara ekspilisit aturan bakunya dalam al-Quran dan Sunah.

Jika fatwa didasarkan pada dalil-dalil yang dipahami oleh mufti, maka keputusan pengadilan didasarkan pada bukti-bukti yang terpapar di

depan hakim.¹⁸ Fatwa dalam pengertian syara“nya hanya berlaku untuk persoalan hukum syara“ dan harus disertai dengan dalil yang menjadi dasar atas fatwa yang dikeluarkan. Oleh karena itu, fatwa hanya bisa dikeluarkan oleh orang atau lembaga yang memiliki kapabilitas dalam bidang hukum Islam.

2. Urgensi Fatwa MUI

Tujuan memberi fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan mengamalkannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hampir dalam semua kitab Ushul al Fiqh membahas masalah ifta’ dan menetapkan sejumlah adab (kode etik) dan persyaratan yang sangat ketat dan berat bagi seorang yang akan menjadi mufti. Di antara prinsip dan persyaratan tersebut adalah bahwa mufti (orang atau lembaga yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Tidak dibenarkan berfatwa hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan yang tidak ada dasarnya pada dalil. Fatwa menemukan urgensitasnya karena ia memuat penjelasan dan

¹⁸ Al-Qarafi, al-Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa „an al-Ahkam wa Tasharrufat al-Qadhi wa alImam, (Rabat: Dar al-Aman, 2010), hlm. 66.

bimbingan hukum mengenai berbagai hal, mulai dari masalah ibadah, mu'malah (sosial, politik maupun ekonomi) hingga masalah-masalah aktual dan kontemporer, yang muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia. MUI sebagai wadah pengkhidmatan ulama kepada umat Islam di Indonesia, mempunyai beberapa fungsi dan tugas yang harus diemban. Salah satu fungsi dan tugas tersebut adalah memberi fatwa keagamaan di Indonesia. Fatwa sangat dibutuhkan oleh umat Islam yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggali hukum langsung dari sumber sumbernya, karena fatwa memuat penjelasan tentang kewajiban-kewajiban agama (Faraidl), batasan-batasan (hudud), serta menyatakan tentang haram atau halalnya sesuatu.¹⁹

Ini berarti bahwa tugas para ulama (MUI) adalah meneruskan tugas yang dulu dilakukan oleh para nabi. Dalam hal ini tugas para ulama adalah mengajak masyarakat untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik atau amar ma'ruf nahi munkar.

¹⁹ Muhammad Ibn Ahmad al-Mahallî, Syarh 'alâ Matn Jam'i al-Jawâmi', (Mesir: Musthafâ al-Bâbi al-Halabi), Juz II h. 379

B. Isi Fatwa MUI tentang Penundaan Pendaftaran Haji Bagi yang mampu

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 005/MUNAS X/ MUI/XI/2020 Tentang
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI
YANG SUDAH MAMPU Majelis Ulama
Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional X
pada tanggal 10-12 Rabi'ul Akhir 1442 H/25-27
November 2020, setelah :

MENIMBANG :

1. bahwa berdasarkan informasi data Kependudukan 2010 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2017, terdapat sekitar 13 juta muslim Indonesia yang sudah tergolong istitha'ah (mampu) secara ekonomi untuk daftar haji, tetapi tidak mendaftarkan diri untuk haji;
2. bahwa kondisi di atas muncul pertanyaan tentang hukum orang tidak mendaftar haji padahal sudah mampu;
3. bahwa untuk itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penundaan pendaftaran haji bagi yang sudah mampu, untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENINGAT : 1. Firman Allah SWT:

- a. Ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu;

وَ

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha'ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali Imran [3]: 97)

- b. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan:

وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّئُهَا سَبِيلَ الْخَيْرِ ۗ

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 148).

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

1. Hadis tentang kewajiban haji:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara. Yaitu, bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan

Muhammad adalah Rasul-Nya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya." (Mutafaqun Alaih)

2. Hadis-hadis tentang perintah untuk menegerakan ibadah haji, antara lain:

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah kalian berhaji-yaitu haji yang wajib-karena salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. [HR. Ahmad)

Dari Ibnu Abbas ra. Dari al-Fadhl (atau sebaliknya) berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa hendak melaksanakan haji, hendaklah segera ia lakukan, karena terkadang seseorang itu sakit, binatang (kendaraannya) hilang, dan adanya suatu hajat yang menghalangi". (HR. Ibnu Majah)

3. Hadis tentang maksud dari kata istitha'ah dalam haji:

Dari Yunus dari al Hasan, berkata: "Ketika turun ayat: ada seorang laki-laki bertanya: Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan)

itu? Rasulullah menjawab: bekal dan kendaraan”. (HR. al-Daruquthni)

3. Kaidah Fikih dan Ushul Fikih, antara lain: ◉

Pada dasarnya perintah (Amr) itu tidak menuntut dilaksanakan segera.

Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan. ◉

Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para imam tentang kewajiban haji, apakah ‘ala al-faur atau ‘ala al-tarakhi, antara lain:

a. Pendapat al-Syarqawi Ibnu ‘Abidin dalam kitab Radd alMukhtar (2/462):

{dalam masalah yang hampir sama) yaitu tentang mendahulukan haji dari pada nikah.

Menurut Imam Abu Hanifah kewajiban haji itu tidak boleh ditunda jika sudah mampu, termasuk mendahulukan ibadah haji dari pada menikah. Masalah ini dikupas Panjang lebar dalam kitab alHidayah.

b. Pendapat Ibnu al-Hajj al-Maliki dalam kitab al-Madkhal (4/214): Barangsiapa yang memiliki kendaraan dan biaya yang dapat

menyampaikannya ke Baitullah, kemudian dia tidak berhaji sampai dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan yahudi atau nashrani. Hal itu berdasarkan firman Allah “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup (istitha’ah) mengadakan perjalanan ke Baitullah”. Kecuali dia kedua orang tuanya atau salah satunya tidak mengizinkan karena butuh ditemani (diasuh), maka boleh baginya menunda selama satu atau dua tahun, sebagaimana penjelasan yang sudah lewat. Hal ini jika umurnya belum 60 tahun. Jika sudah berumur 60 tahun maka dia wajib menyegerakan ibadah haji dan tidak mengakhirkkan dengan alasan orang tua lainnya dan tidak perlu istikharah.

c. Pendapat Imam al-Syafii yang terdapat dalam kitab alMajmu karya Imam al-Nawawi (7/102):

Disunnahkan bagi orang yang sudah mampu untuk menyegerakan ibadah haji, karena berbuat baik harus segera disegerakan dan karena apa yang terjadi di hari esok tidak ada yang tahu. Menunda haji satu atau dua tahun di saat sudah mampu hukumnya boleh, karena

haji diwajibkan pada tahun keenam hijriyah dan Nabi Saw. melaksanakan haji pada tahun ke sepuluh hijriyah dengan tanpa uzur.

- d. Pendapat al-Haitami dalam kitab Tuhfatu al-Muhtaj (4/4):

“Haji dan Umrah itu tidak harus dilakukan pada saat orang telah mampu (karena haji adalah wajib muwassa’) dengan syarat dia harus berniat untuk menunaikannya di waktu mendatang serta adanya dugaan kuat bahwa ia masih mampu untuk melakukannya. Haji dan umrah dapat menjadi wajib mudhayaq kafena; nadzar, khawatir sakit, khawatir hilangnya harta, dan sebab mengqadla haji atau umrah yang fasid. Jika seseorang menunda haji di saat mampu kemudian dia mati dia termasuk orang fasik terhitung sejak waktu penundaan sampai hari matinya. Semua kesaksiannya ditolak dan keputusannya dibatalkan.

- e. Penjelasan Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahru al-Muhith (3/340): ◉ Menurut Abu Umar bin al-Barr, dalil yang menjadi dasar pendapat boleh menunda pelaksanaan haji adalah ijma’ para ulama yang tidak menghukumi orang yang sudah mampu dan menunda hajinya

dengan kata fasik. Hal ini berbeda dengan orang yang kelewatan waktu shalat maka dia wajib men-qadlanya. Para ulama juga sepakat, bahwa orang yang sudah istithaah tetapi hajinya dilaksanakan setelah beberapa tahun, tidak dianggap hajinya sebagai haji qadla. Tidak ada riwayat yang jelas tentang batas waktu yang ditolelir pelaksanaan haji dengan ‘tarakhi”, kecuali riwayat dari Sahnun, bahwa jika seseorang yang istithaah dan telah berumur 60 tahun dan tidak berhaji maka dihukumi sebagai orang fasik.

4. Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang Istitha’ah Kesehatan Haji;

5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Bidang Fatwa pada Musyawarah Nasional MUI X pada tanggal 26 November 2020. Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG
PENUNDAAN PENDAFTARAN HAJI BAGI
YANG SUDAH MAMPU**

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib *'ala al-tarakhi* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya tidak mesti disegerakan.
2. Wajib *'ala al-faur* adalah suatu kewajiban yang pelaksanaannya mesti disegerakan.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Ibadah haji merupakan kewajiban *'ala al-tarakhi* bagi orang muslim yang sudah istitha'ah namun demikian disunnahkan baginya untuk menyegerakan ibadah haji.
2. Kewajiban haji bagi orang yang mampu (istitha'ah) menjadi wajib *'ala al-faur* jika: a. sudah berusia 60 tahun ke atas; b. khawatir berkurang atau habisnya biaya pelaksanaan haji; atau c. qadla' atas haji yang batal.
3. Mendaftar haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya wajib
4. Menunda-nunda pendaftaran haji bagi orang yang memenuhi kriteria pada angka 2, hukumnya haram.
5. Orang yang sudah istitha'ah tetapi tidak melaksanakan haji sampai wafat wajib dibadahlajikan.
6. Orang yang sudah istitha'ah dan sudah mendaftar haji tetapi wafat sebelum melaksanakan haji, sudah mendapatkan pahala haji dan wajib dibadahlajikan.

Ketiga : Rekomendasi

Pemerintah membuat kebijakan untuk memprioritaskan calon jamaah yang sudah masuk kategori wajib 'ala al-faur.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1442 H 26 November 2020 M

C. Metode Penetapan Fatwa MUI

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum (Pasal 1). Penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa dengan didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma, Qiyas dan dalil lain yang muktabar (Pasal 2, 3). Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif dan antisipatif, dan fatwa yang ditetapkan bersifat

argumentatif (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum, kontekstual (waqiiy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat (Pasal 4).

Metode penetapan fatwa MUI dilakukan dengan lebih dahulu melakukan kajian komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang masalah (*tashawwur al-masalah*) dengan cara menelaah pendapat para fuqaha, para imam madzhab, fatwa-fatwa lain yang terkait serta pandangan ahli fikih untuk masalah yang dihadapi. Jika masalah yang diajukan untuk mendapatkan fatwa sudah jelas dalil dan hukumnya, maka akan ditetapkan sebagai mana adanya, jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka akan dilakukan metode al-jam'`u wa at-taufiq untuk mencari titik temu dan langkah kompromistis atas perbedaan yang ada, dan jika metode itu tidak bisa digunakan, maka akan dilakukan tarjih, mencari dalil dan pendapat yang paling kuat.

Sebaliknya, jika persoalan yang diajukan belum ditemukan pendapat hukumnya, maka akan dilakukan ijtihad secara kolektif melalui metode bayani dan ta'`lili (*qiyasi, istishlahi, ilhaqi, istihsani dan sadd add-arai'*) dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan (pasal 5-7). Metode yang dilakukan oleh

MUI dalam menetapkan fatwa ini, jika dicermati mengikuti metode *ijtihad intiqā'i* (mengkomparasikan dan menseleksi pendapat hukum dari para ulama yang telah ada) dan *ijtihad insyā'i* (mengkreasikan atau menginovasi hukum baru) sebagaimana yang diungkap oleh Yusuf al-Qardhawi.²⁰ Langkah dan prosedur yang dipakai oleh MUI dalam menetapkan fatwa juga hampir sama dengan langkah dan prosedur yang dipakai oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menuliskan salah satu karya monumentalnya, *alFiqh al-Islami wa Adillatuh*.²¹

D. Pengertian haji

Indonesia merupakan negara yang sedang membangun yang mempunyai masalah kependudukan yang serius, yaitu jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata. Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji.

²⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir, Bain al-Indhibath wa al-Infirath*, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1998), juga dalam

²¹ Lihat metode penyusunan kitabnya dalam Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus; Dar al-Fikr, 1985), jilid I, hlm. 8-12

Berbicara tentang kewajiban haji dan umrah, telah diterangkan dalam Firman-Nya. Firman Allah SWT dalam AlQur“a Artinya; “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah” (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud dan menyengaja. Bahwa lafal “haji” memakai fatha awalnya dan boleh pula dengan kasrah, menurut lughot ialah menyengaja atau banyakbanyak menyegaja kepada sesuatu yang diagungkan. Menurut Imam Taqiyuddin bahwa haji menurut bahasa adalah bersengaja, Al-Kholil mengatakan banyak menyengaja. M. Bagir Al-Hasby menyebutkan bahwa haji adalah mengunjungi ka’bah dan sekitarnya dikota makkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa’i, wukuf di arafah dan sebagainya, semata-mata demi melaksanakan perintah Allah dan meraih keridhaan-Nya.

Menurut Sayyid Sabiq didalam kitabnya ialah: Mengunjungi mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sai, wukuf di arafah, dan melakukan ibadah-ibadah lain untuk memenuhi perintah Allah dengan mengharap keridhannya.” Ahmad Thib Raya dan Siti Musdah Mulia menyebutkan dalam bukunya bahwa haji ialah menuju ke Ka’bah untuk melakukan

perbuatan-perbuatan tertentu. Atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa haji secara etimologi, haji berasal dari bahasa arab Al-hajj yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Dalam terminologi fiqh, haji diartikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu. Haji juga didefinisikan sebagai bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah thawaf, sa'i, wukuf dan manasik-manasik lain untuk memenuhi panggilan Allah Swt, serta mengharapkan keridhaan-Nya. Haji sebagai salah satu rukun Islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci maka tidak memungkinkan kita untuk bersegera menunaikannya. Adapun dalam sabda Rasulullah SAW menyatakan :

عليهن:قل,جهاد النساءمن هلعلي,يارسوالله
والعمرة الحج:جهادلقناتفيه

Artinya; “Aisyah bertanya: Wahai Rasulullah; “Adakah kewajiban jihad bagi wanita?”, Beliau menjawab; ”Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa

peperangan, yaitu haji dan umrah.” (Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah)

g. Syarat haji

1. Islam

Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (Salama).

2. Baligh

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa Arab yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan".

3. Secara hukum Islam, seseorang dapat dikatakan baligh apabila :

- a. Mengetahui, memahami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta
- b. Telah mencapai usia 15 tahun ke atas dan atau sudah mengalami mimpi basah.(bagi laki-laki)

c. Telah mencapai usia 9 tahun ke atas dan atau sudah mengalami "menstruasi". (bagi perempuan)

4. Berakal

Berakal adalah sebutan seseorang yang mampu memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, keadaan, atau suatu masalah.

h. Rukun Haji

1. Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak bersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang yang dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

2. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah Yakni menetap di Arafah, setelah condongnya matahari (kearah Barat) jatuh

pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.

3. Tawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf Ifadhah) tawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri dirinya (kebalikan arah jarum jam). Macam-macam Thawaf :

- a. Tawaf Qudum yakni tawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari negerinya.

- b. Tawaf tamattu' yakni tawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (tawaf sunnah)

- c. Tawaf Wada' yakni tawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Makkah menuju tempat tinggalnya.

- d. tawaf Ifadha yakni tawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wukuf di Arafah. Tawaf Ifadha merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji.

4. Sa'i yaitu lari-lari kecil antara shafa dan marwah 7 (tujuh) kali Syarat melakukan sa'i adalah sebagai berikut :

a. Dilakukan dengan diawali dari bukit Shafa, kemudian diakhiri di bukit Marwah. Kepergian orang tersebut dari bukit Shafa ke bukit Marwah dihitung 1 kali, sementara kembalinya orang tersebut dari bukit Marwah ke bukit Shafa juga dihitung 1 kali.

b. Dilakukan sebanyak 7 kali.

c. Waktu sa'i adalah sesudah thawaf rukun maupun qudun.

5. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut sedikitnya 3 helai

6. Tertib yaitu berurutan

i. Wajib haji

Wajib Haji, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, tapi sahnya haji tidak tergantung atasnya, karena dapat diganti dengan dam (denda) yaitu menyembelih binatang. Berikut kewajiban haji yang harus dikerjakan, yaitu :

1. Ihram dari Miqat, yaitu memakai pakaian Ihram (tidak berjahit), dimulai dari tempat-tempat yang sudah

ditentukan, terus menerus sampai selesainya Haji. Dalam melaksanakan ihram ada ketentuan kapan pakaian ihram itu dikenakan dan dari tempat manakah ihram itu harus dimulai. Persoalan yang membicarakan tentang kapan dan dimana ihram tersebut dikenakan disebut miqat atau batas yaitu batas-batas peribadatan bagi ibadah haji dan atau umrah. Miqat ada beberapa macam, yaitu: Miqat ada beberapa macam.

- a. Miqat zamani (batas waktu) pada konteks (yang berkaitan) untuk memulai niat ibadah haji, adalah bulan Syawal, Dzulq'adah dan 10 malam dari bulan dzilhijjah (hingga sampai malam hari raya qurban). Adapun (miqat zamani) pada konteks untuk niat melaksanakan "Umrah" maka sepanjang tahun itu, waktu untuk melaksanakan ihram umrah.
- b. Miqat makani (batas yang berkaitan dengan tempat) untuk dimulainya niat haji bagi hak orang yang bermukim

(menetap) di negeri makkah, ialah kota makkah itu sendiri. Baik orang itu penduduk asli makkah, atau orang perantauan. Adapun bagi orang yang tidak menetap di negeri makkah, maka:

1. Orang yang (datang) dari arah kota Madinah as-syarifah, maka miqatnya ialah berada di (daerah) “Dzul Halifah”
2. Orang yang (datang) dari arah negeri Syam (syiria), Mesir dan Maghribi, maka miqatnya ialah di (daerah) “Juhfah”
3. Orang yang (datang) dari arah Thihamatil Yaman, maka miqatnya berada di daerah “Yalamlam”.
4. Orang yang (datang) dari arah daerah dataran tinggi Hijaz dan daerah dataran tinggi Yaman, maka miqatnya ialah berada di bukit “Qaarn”.
5. Orang yang (datang) dari arah negeri Masyrik, maka miqatnya berada di desa “Dzatu “Irq”.

2. Bermalam di Muzdalifah sesudah wukuf, pada malam tanggal 10 Dzulhijjah.
3. Bermalam di Mina selama 2 atau 3 malam pada hari tasyriq (tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
4. Melempar jumrah 'aqabah tujuh kali dengan batu pada tanggal 10 Dzulhijjah dilakukan setelah lewat tengah malam 9 Dzulhijjah dan setelah wukuf.
5. Wajib haji yang ketiga adalah melempar jumrah "Aqabah", yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah bermalam di Mudzalifah. Jumrah sendiri artinya bata kecil atau kerikil, yaitu kerikil yang dipergunakan untuk melempar tugu yang ada di daerah Mina. Tugu yang ada di Mina itu ada tiga buah, yang dikenal dengan nama jamratul'Aqabah, Al-Wustha, dan ash-Shughra (yang kecil). Ketiga tugu ini menandai tepat berdirinya 'Ifrith (iblis) ketika menggoda nabi Ibrahim sewaktu akan melaksanakan perintah menyembelih putra tersayangannya Ismail

a.s. di jabalqurban semata-mata karena mentaati perintah Allah SWT.

6. Di antara ketiga tugu tersebut maka tugu jumratul 'Aqabah atau sering juga disebut sebagai jumratul-kubra adalah tugu yang terbesar dan terpenting yang wajib untuk dilempari dengan tujuh buah kerikil pada tanggal 10 Dzulhijjah.
7. Melempar jumrah ketiga-tiganya, yaitu jumrah Ula, Wustha dan 'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah dan melemparkannya tujuh kali tiap jumrah.
8. Meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan karena ihram.

E. Istitha'ah

1. Pengertian Istitha'ah

Menurut bahasa (Etimologi), istitha'ah berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Menurut istilah, istitha'ah adalah kemampuan fisik, kemampuan harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji atau umrah.²² Istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan

²² Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, (Jakarta: 2015), h. 10

fisik/badan, biaya dan keamanan untuk melakukan perjalanan ke Mekkah dalam rangka ibadah haji.²³

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 97 :Artinya: "Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dari seluruh alam".²⁴ (Q.S. Ali-Imran: 97).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama fikih terdapat perbedaan pendapat terkait dalam mengartikan batasan-batasan serta aspek-aspek kemampuan (istitha'ah) dalam melaksanakan ibadah haji. Berdasarkan pemahaman para ulama mazhab, mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa makna dari istitha'ah terbagi menjadi tiga kategori yakni (1) istitha'ah maliyah (kemampuan biaya), (2) istitha'ah badaniyyah (kemampuan kesehatan), (3) istitha'ah

²³ Ahmad Kartono, Solusi Hukum Manasik Dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Cendikiamuda, 2016), h.16

²⁴ Al Quran dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, tahun 2012, h. 92

amniyyah (kemampuan keamanan selama perjalanan dan sampai ke tanah air).²⁵

Seseorang yang termasuk dalam golongan istitha'ah menurut mazhab Hanafi wajib melaksanakan haji. Kemampuan yang pertama mencakup kemampuan dalam membiayai dirinya dalam keberangkatan hingga pemulangan, membiayai dirinya selama berada di tanah suci, serta mampu membiayai keluarga yang ditinggalkan di tanah air. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan kesehatan badan, seorang yang akan melaksanakan ibadah haji harus mampu dalam kesehatan jasmani dan rohani untuk melakukan perjalanan ibadah haji, tidak terdapat penyakit yang membahayakan dirinya bahkan penyakit menular yang akan membuat orang lain terbebani, orang yang buta, lumpuh, cacat, dan memiliki usia lanjut yang tidak mampu berjalan sendiri tanpa bantuan orang lain tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan yang ketiga yaitu kemampuan yang menjamin keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan termasuk adanya seorang mahram bagi perempuan, mahram yang baligh berakal, tidak

²⁵ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 259

fasik untuk menemani perempuan selama melakukan perjalanan dalam ibadah haji, bahkan meliputi keamanan bagi keluarga yang ditinggalkan di tanah air.

Kemudian mazhab Imam Syafi'i membagi makna istitha'ah kedalam tujuh aspek, yaitu:

1. kemampuan kesehatan jamaah yang dapat diukur dengan kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan kesulitan,
2. kemampuan untuk biaya pergi dan pulang,
3. adanya kendaraan,
4. adanya bekal selama pelaksanaan ibadah haji,
5. adanya keamanan, baik dalam perjalanan atau di tanah suci,
6. harus ada mahram bagi perempuan,
7. kemampuan. untuk sampai tujuan pada batas waktu yang ditentukan, sejak bulan syawal sampai dengan tanggal 10 dzulhijjah.

Mazhab Hambali mensyaratkan istitha'ah menjadi 2 aspek yakni kemampuan menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan.²⁶

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Daruquthni :

²⁶ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 260

بيل؟ ما يار سولالاس: نقالرج، نوينعسعالحس
ة ل اح قاللزادوالر
(قطني الدار رواه)

Artinya :

Dari Yunus, dari Al hasan berkata, ada seorang laki-laki berkata : Ya Rasulullah, apakah yang disebut sabil (jalan) itu ? Rasulullah menjawab : bekal dan kendaraan. (HR. Daruquthi).²⁷

Menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji itu ialah bekal dan kendaraan.²⁸

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) aspek dikatakan seseorang itu istitha'ah dalam melaksanakan ibadah haji adalah apabila jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan ia untuk menunaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga.²⁹

²⁷ Kementerian Agama RI, Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia, (Jakarta: KEMENAG RI, 2015), h. 11

²⁸ Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve), Cet. Ke-7, h. 261

²⁹ Asrorun Ni'am Sholeh, Istitha'ah Kesehatan Dalam Haji Perspektif Fatwa MUI, (Jakarta: Bidakara: 2017), h. 9

Dari penjelasan terkait pengertian istitha'ah diatas, maka penulis dapat mengemukakan bahwa makna istitha'ah adalah kemampuan atau kesanggupan fisik/badan, biaya untuk selama perbekalan serta untuk keluarga yang ditinggalkan dan keamanan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan ke tanah suci dalam rangka ibadah haji

